



PUTUSAN
Nomor 294 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MORTON L. TOBING, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pelopor 10 A, RT 01/05, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, pekerjaan Advokat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Parulian Agustinus, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum dan Advokat Dolok Siatas Barita, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/KH&A-DSB/PTUN/III/2019, tanggal 05 Maret 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

FLORENTINA MARIA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 158, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Togap Rajuandi Sianturi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Togap Rajuandi Sianturi & Associates, beralamat di Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2019;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA, tempat kedudukan di Jalan SM Simanjuntak Nomor 6, Komplek Pasar Baru, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;



Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1.087, Desa Pariksabungan, tanggal 08 Maret 2017, Surat Ukur Nomor 576/Pariksabungan/2016, tanggal 25 November 2016, luas 273 m², atas nama Morton L. Tobing;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1.087, Desa Pariksabungan, tanggal 08 Maret 2017, Surat Ukur Nomor 576/Pariksabungan/2016, tanggal 25 November 2016, luas 273 m², atas nama Morton L. Tobing;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi kompetensi absolut pengadilan dan eksepsi tenggang waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 27 September 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 237/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Maret 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat



alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 08 Maret 2019, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MORTON L. TOBING, S.H.**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera,

Panitera Muda Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2019